



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jl. Dr. Wahidi Sudiro Husodo No. 57 Lamongan 62212
Telp. (0322) 323365 Fax (0322)313857 e-mail : dpmpstsp@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 188/5.5/KEP/413.111/2022
TENTANG**

**PENUNJUKAN ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menunjuk Asesor Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tentang Penunjukan Asesor Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENUNJUKAN ASESOR PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN.
- PERTAMA : Menunjuk Drs. Sisyanto, MM., sebagai Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
- KEDUA : Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menyiapkan bukti dokumen yang diperlukan;
 - c. Melaksanakan panel hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lamongan;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Lamongan
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**



PUJO BROTOIRIAWAN P., SE., MM., M.Kes.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003